



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA



PENYELENGGARAAN PELATIHAN PROGRAM FOOD STATE

Antara

YAYASAN AMAL MASYARAKAT PERTANIAN INDONESIA (YAMPI)

Dengan

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

Nomor : 16/SEK/X/2021

Nomor : 1202a/HK. 230/I. 18/10/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. H. Syamsuddin Abbas : Ketua Pengurus Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia (YAMPI), yang beralamat di Jalan Tawes No. 2 RT 001 RW 009, Kelurahan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Drh. Bambang Haryanto, MM : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, yang beralamat di jalan Timor Raya Km 17, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikat diri dalam perjanjian ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek Perjanjian Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 60 orang yang ada di 2 (dua) BPP Program Estate, Kab. Sumba Tengah NTT.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah melakukan Penyelenggaraan Pelatihan Program Food Estate, Tahun Anggaran 2021

Pasal 3

Dasar Pelaksanaan Kerjasama

Kerjasama tersebut dalam pasal 1 diatas harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Permohonan dari Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia sebagai lampirannya.

Pasal 4

Tempat/ Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Kerjasama ini diselenggarakan di Balai Peyuluh Pertanian (BPP) Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jalan Wai Rasa, Umbu Ratu Nggay Barat, Wai Rrasa, Sumba Tengah, Kab. Sumba Tengah.

Pasal 5

Hak Dan Kewajiban

A. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

1. Hak PIHAK KESATU

- a. Menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA;**
- c. Menerima laporan hasil pelaksanaan kerjasama dari **PIHAK KEDUA.**

2. Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Membiayai Pelaksanaan Pelatihan Program Food Estate
- b. Membiayai bahan praktek dan bahan pendukung lainnya untuk Pelaksanaan Pelatihan Program Food Estate dari **PIHAK KEDUA;**
- c. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan non keuangan/fisik.

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian yang terlebih dahulu memberitahukan **PIHAK KESATU.**
- c. Mempunyai hak memberikan saran/masukan bilamana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan kerjasama

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** dituangkan dalam Kerangka Acuan;
- b. Menyediakan Tenaga Pengajar, Petugas Evaluasi, Penyelenggara Pelatihan dan Fasilitas lainnya yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama yang sesuai dengan Kerangka Acuan;

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya kegiatan yang timbul dan dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama ini tidak sepenuhnya ditanggung dari sumber dana Yayasan Amal Masyarakat pertanian Indonesia (YAMPI) Tahun Anggaran 2021, dalam hal ini merupakan **PIHAK KESATU**. Sedangkan biaya yang dibebankan kepada YAMPI sebesar Rp. 98.450.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 7

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini berlaku sejak saat penanda tangan Perjanjian ini sampai dengan tanggal 28 Desember 2021.

Pasal 8

Keadaan Memaksa/Force Majeure

- 8.1. Yang termasuk dalam "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa seperti :
 - a. Bencana alam (Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Banjir);
 - b. Kebakaran yang tidak sengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan manajemen;
 - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah dan epidemi yang secara keseluruhan tidak ada hubungan langsung dengan kerjasama ini;
 - d. Perubahan kebijakan di instansi masing-masing yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kerjasama.
- 8.2. Salah satu pihak akan dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap melakukan pelanggaran sehubungan dengan kewajiban apapun dalam perjanjian ini sepanjang kegagalan untuk melaksanakan perjanjian tersebut termasuk dalam Force Majeure.

Pasal 9

Perselisihan

- 9.1. Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan kerjasama ini antara kedua belah pihak yang berselisih sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah/mufakat;
- 9.2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Administrasi Nasional atau melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9.3. Selama masa penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak tetap menjalankan perjanjian kerjasama ini, kecuali untuk masalah-masalah yang diperselisihkan.

Pasal 10

Lain-lain

- 10.1. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan semua pihak yang terlibat.

- 10.2. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
- 10.3. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh semua pihak yang terlibat.
- 10.4. **PIHAK KEDUA** selama perjanjian ini berlangsung tidak diperkenankan untuk memindahtangankan/mengalihkan sebagian atau keseluruhan isi dari perjanjian ini kepada pihak lainnya.
- 10.5. Perubahan dan lampiran serta hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 10.6. Setiap perubahan atau tambahan pada perjanjian ini adalah sah dan mengikatnya jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Besar

Pelatihan Peternakan Kupang



(drh. Bambang Haryanto, MM)

PIHAK KESATU

Ketua Yayasan Amal Masyarakat

Pertanian Indonesia (YAMPI)



(Ir. Syamsuddin Abbas)